

PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/018/XII/26/1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

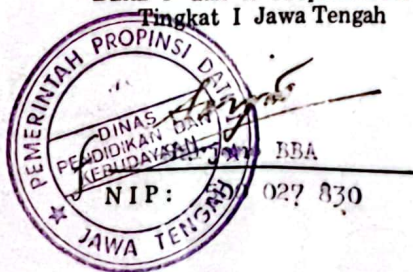
MEMBACA : dsb.
MENIMBANG : dsb.
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolah
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG .

PADA TANGGAL : 1 Juli 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN
NIP.: 130048095

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala SD Kecik II
Ranting Dinas P dan K
Kec. Temon, Kab. Dati II
Bragan.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN

DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Dr. Setyabudhi No. 03 Telp. (0271) 91011 Sragen

KUTIPAN

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN

NOMOR : 640 / 275 - 27 / 19 99

TENTANG

Izin Mendirikan Bangunan : Pendidikan.
a.n. Saudara : SD Kecil 2.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN

Membaca : dst. nya
Menimbang : dst. nya
Mengingat : dst. nya
Memperhatikan : dst. nya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada Sdr. SD Kecil 2 , bertempat tinggal di Jl.
Dukuh / Kampung Kecil , Desa / Kalurahan Karang Asem
Kecamatan Tanon tanggal 15 Februari 1999 untuk mendirikan bangunan
Pendidikan diatas tanah milik Kas Desa No.
di Dukuh / Kampung Kecil Desa / Kalurahan Karang Asem
Kecamatan Tanon Kabupaten Dati II Sragen, seperti gambar terlampir, pondasi
batu kali, rangka kayu kalimantan dinding batu bata atap genteng
luas 245/52,5m2
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dengan ketentuan :
1. Bangunan tersebut diatas didalam waktu 1 (satu) tahun sesudah tanggal Surat Keputusan harus sudah mulai dikerjakan;
 2. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar - gambar proyeksi / situasi yang telah mendapat persetujuan dan dalam menyelenggarakan bangunan itu harus menurut pe - tunjuk - petunjuk yang diberikan oleh Petugas dari DPU Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen dan ketentuan lainnya yang diatur oleh Peraturan Daerah yang bersangkutan;
 3. Berkewajiban memasang papan petunjuk yang memuat keterangan tentang :
 - a. nomor dan tanggal IMB;
 - b. nama pemilik IMB;
 - c. jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
 - d. jenis bangunan;
 - e. peruntukan bangunan;
 - f. lokasi / alamat bangunan;
 - g. pelaksanaan bangunan;
 4. Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan atau syarat - syarat tersebut diatas (angka 2) maka izin ini sewaktu - waktu dapat dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangun - an tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya pemegang izin sendiri
- KETIGA : Menetapkan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp. 131.545,-
(Seratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sragen

Pada tanggal : 1 - 6 - 99

an. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S R A G E N
KEPALA DPU KABUPATEN DATI II
S R A G E N
ttd

M. Y U S U F

Kutipan yang sah

an. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S R A G E N
KEPALA DPU KABUPATEN DATI II
S R A G E N

Kepada Yth.
Sdr. SD Kecil 2.
Dk./Kampung Kecil.
Ds / Kalurahan Karang Asem.
Kecamatan Tanon.
Kabupaten Dati II Sragen





**PEMERINTAH DESA KECIK
KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN**

Kecik, Tanon, Sragen, 57277.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/07/2012....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWANDI, P.A
Jabatan : Kepala Desa Kecik
Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.

Menerangkan bahwa tanah SD N Kecik 2 seluas $\pm 2.720 \text{ m}^2$ merupakan milik kas Desa Kecik, Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen.

Demikian surat keterangan ini kami buat.

